



MODERNITAS NUSYUZ: ANTARA HAK DAN KDRT

Rizqa Febry Ayu¹, Rizki Pangestu²

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rizqa9732@gmail.com¹ , rizki5pangestu@gmail.com²

Abstract

Nusyuz is a wife's disobedience to her husband or to the rules that have been bound by an agreement that has been established because of the marriage bond without reasons justified by syara'. Allah determines the punishment for women who do nusyuz, which is found in QS. An-Nisa verse 34. Nusyuz does not only come from wives, husbands can also be said to be nusyuz if they do not fulfill their obligations in the household. This study focuses on the implications of nusyuz between rights and domestic violence. This research uses a qualitative study that is analytical descriptive method. The results showed that Islam obliges husbands to take three stages to cure the wife's nusyuz, first they have the right to give advice, second they have the right to separate from sleeping with them, the third have the right to beat them. The beatings must not hurt, this punishment is meant to be interpreted as an act to teach a lesson not to hurt. In addition, as the social conditions of society change, the concept of nusyuz needs to be reviewed, because for a wife who leaves the house without her husband's permission, it is considered as nusyuz not in accordance with the present context. In this research hitting is not a part of domestic violence but in the realm of rights but it is not recommended to hit until it causes violence. So in fact the existence of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence is to provide a safe presence of women from violence both from the public sphere and in the household.

Keywords: Nusyuz, Human Right, KDRT

Abstrak

Nusyuz merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami ataupun aturan dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya melalui hubungan perkawinan tanpa sebab yang tidak disahkan oleh ajaran agama Islam. Allah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34. Perilaku nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istrin melainkan suami juga dapat dikatakan berbuat nusyuz jika suami tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai suami. Penelitian ini bertujuan menjelaskan modernitas nusyuz antara hak dan KDRT. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif bersifat metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mewajibkan bagi para suami untuk menempuh tiga tingkatan untuk penyembuhan nusyuz istri, pertama berhak memberi nasihat, kedua berhak untuk berpisah tidur dengannya, ketiga berhak memukulnya. Pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai, hukuman ini hendak dimaksudkan untuk menyakiti melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi istrinya. Selain itu seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep nusyuz tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai nusyuz tidak sesuai

dengan konteks sekarang. Dalam penelitian ini memukul bukanlah termasuk KDRT melainkan dalam ranah hak akan tetapi tidak dianjurkan memukul sampai menimbulkan kekerasan. Maka sejatinya keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 terkait KDRT dalam memberikan kenyamanan dan keamanan keberadaan perempuan dari kekerasan baik dari ruang publik maupun dalam rumah tangga

Kata Kunci: Nusyuz, Hak, KDRT

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang secara sah dan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah swt, namun bukan hanya sebatas itu saja, pada aspek lainnya, melahirkan hukum-hukum keperdataan baru antara suami dan istri. Maksud lain dari sebuah pernikahan secara umum adalah untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal antara suami istri maka hubungan antara keduanya sangat penting untuk diatur agar hak dan kewajiban keduanya bisa terlaksana dengan baik (Rofiq, 1998: 181). Konsep tentang hubungan suami istri dibangun berdasarkan empat karakteristik berikut yaitu: Pertama, keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak. Kedua, keluarga yang bahagia. Ketiga, keluarga sebagai penerus keturunan. Keempat, keluarga sebagai kesatuan dari pernikahan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan sebuah kesatuan yang tersusun atas ayah, ibu dan anak yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan (Nurhayati, 1999: 229-230).

Secara umum, hubungan pernikahan yang dijalin setiap orang menginginkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah menyatukan dua manusia agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun kenyataannya tidak semua keinginan tersebut bisa direalisasikan ketika telah menikah. Di dalam rumah tangga, sering sekali terjadi permasalahan antara suami dengan istri seperti berdebat, bertengkar, berbeda pendapat hingga mengeluarkan kata-kata kotor. Seharusnya hal demikian bisa diselesaikan dengan mudah dan tanpa mempersoalkannya lebih jauh atau pun bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah atau pun saling mengalah satu sama lain.

Permasalahan terkait dengan istilah *nusyuz* yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya dan istri selalu berada pada pihak yang disalahkan. Namun pada hakikatnya, seorang suami juga bisa dikatakan berbuat *nusyuz* jika tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Di sisi lain, *nusyuz* ini juga dapat memunculkan kekerasan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian di mana seringkali yang menjadi korban adalah si istri.

Pemahaman ajaran Islam tentang *nusyuz* lebih menyudutkan si istri, berdasarkan beberapa penetapan Hukum Perkawinan dalam Islam

yang hanya diberlakukan kepada istri saja, apabila si istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami maka istri dikatakan telah berbuat *nusyuz* sehingga istri tidak memperoleh hak-hak termasuk nafkah. Kendati demikian, konsep *nusyuz* adalah konsep lama yang masih diperhatikan hingga sekarang dan perlu pengembangan secara modern melihat realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *nusyuz* yang diperoleh hukum Islam dari Al-Qur'an membutuhkan paradigma-paradigma agar konsep tersebut bisa dipakai, tidak hanya dalam makna kontekstual, melainkan konsep tersebut bisa digunakan untuk kepentingan manusia sesuai kondisi zaman.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah Nusyuz sesungguhnya telah banyak dilakukan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Gusminarti (2016) dengan judul "faktor-faktor yang Menyebabkan Nusyuz Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)". Hasil Kajian menunjukkan bahwa "terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya nusyuz di kelurahan Pulau di antaranya adalah dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak hukum, dan dampak kualitas hubungan suami dan istri. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam terhadap kasus-kasus tersebut, nusyuz suami sesungguhnya tidak diperbolehkan selama sikap nusyuz tersebut dan akibat hukumnya dapat mendatangkan kemudharatan terhadap isteri dan anak, sekaligus mengancam jiwa, kehormatan dan keturunan".

Muhammad (2011) dengan judul penelitiannya "Konsep Nusyuz (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Hasil Kajian penelitian menunjukkan bahwa "menurut Mazhab Hanafi, nusyuznya seorang istri terjadi jika ia keluar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya. Jika sekiranya istri tetap berada dirumah suaminya sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri dia dianggap tidak melakukan nusyuz. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa batasan nusyuz ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami dan keengganannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar".

Penelitian sebelumnya dapat dikatakan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas masalah nusyuz, adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian. penelitian ini lebih menfokuskan pada permasalahan yaitu bagaimana konsep *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, macam-macamnya, proses penyelesaian *nusyuz* dan Modernitas *nusyuz* antara hak dan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan konsep *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, macam-macamnya, proses penyelesaian *nusyuz* dan Modernitas *nusyuz* antara hak dan KDRT.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini merujuk pada kajian pustaka. Dengan sebab itu, penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang didapat bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti seperti buku, artikel, dokumen, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya. (Zed, 2008: 20)

Di dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dari permasalahan terhadap objek yang dikaji dengan analisa dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan bagaimana *nusyuz* antara hak dan KDRT didalam rumah tangga. Penelitian tipe deskriptif kualitatif ialah sebuah cara dalam sebuah penelitian dengan menjelaskan objek yang dikaji baik berupa peristiwa, tempat maupun perilaku tertentu secara detail. Pengumpulan data menggunakan metode ini digunakan supaya penelitian yang dilakukan lebih jelas dan mudah dipahami terkait objek penelitian dengan di dalamnya mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menafsirkan dan menuturkan peristiwa yang diteliti. Adapun dengan metode ini dapat diketahui bagaimana situasi, hubungan, pandangan, perilaku, pengaruh dan kelainan serta kecenderungan dari sebuah peristiwa atau objek yang dikaji.

PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum *Nusyuz*

Istilah *nusyuz* diambil dari bahasa Arab yang dengan asal kata "*nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*" dengan pengertian durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar. Sementara menurut terminologisnya *nusyuz* memiliki pendefinisian berdasarkan pemahaman para ahli Fiqih seperti *Hanafiyah* yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami istri. Menurut Ahli Fiqih *Malikiyah* menjelaskan *nusyuz* dengan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Sementara ahli fikih dari golongan *Syafi'iyah* mengatakan *nusyuz* merupakan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan pernikahan. Ahli fikih dari golongan *Hambaliyah* mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya (Shaleh, 1993: 26).

Arti kata *nusyuz* adalah penolakan atau pembangkangan. Maksudnya adalah istri tidak mentaati suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Seorang istri menolak untuk berhubungan atau bercinta dengan suaminya. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* dijelaskan bahwa *nusyuz*, adalah perbuatan istri yang menolak untuk melayani kemauan suaminya meskipun si istri dalam keadaan sibuk (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 185).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membuat aturan yang lebih spesifik terkait persoalan *nusyuz*. Maksudnya adalah di dalam KHI tidak disebutkan atau dijelaskan secara spesifik terkait *nusyuz* seperti bab khusus pembahasan masalah *nusyuz*. Penyebutan *nusyuz* dalam KHI hanya sejumlah 6 kali yang disebutkan pada tiga pasal yang berbeda antara lain Pasal 80, 84 dan 152. Tetapi di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian *nusyuz* dan juga tidak dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan *nusyuz* serta istilah *nusyuz* dari pihak suami juga tidak disebutkan. Ketiga pasal berisikan bentuk dan ciri *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dan hukum-hukum yang muncul sebagai akibat dari perbuatan *nusyuz*.

Berdasarkan pemahaman di dalam konsep perkawinan bahwa *nusyuz* biasa digunakan untuk istilah perbuatan durhaka dan menentang karena makna dalam kedua kata tersebut yang paling mendekati dengan makna dari *nusyuz* untuk urusan rumah tangga. *Nusyuz* merupakan ketidaktaatan pada yang diharuskan taat kepada pasangan atau perasaan tidak suka kepada suami atau istrinya.

Munculnya permasalahan di dalam rumah tangga sering kali berakhir pada istilah *nusyuz* menurut pandangan fikih. Perbuatan *nusyuz* secara hukum islam hukumnya haram. (S. Sabiq, 1999: 129) Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa Allah swt melarang para wanita untuk berbuat *nusyuz* beserta dengan sanksi dari akibat perbuatan *nusyuz* yaitu di dalam Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُنَّ فَإِنَّ حِفْظَ اللَّهِ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS.An-Nisa:34).

Terkait dengan ayat tersebut diatas menjelaskan terkait peran dari lelaki sebagai seorang pemimpin bagi perempuan, mengajari, menafkahi dan membimbingnya kepada jalan yang diridhai Allah Swt. Lelaki juga di sisi lain diletakkan dalam banyak hal atas perempuan berdasarkan ayat tersebut seperti kemampuan dalam mengolah akal, ilmu perwalian, warisan harta dan memberikan nafkah kepada perempuan. Disebutkan juga bahwa perempuan yang shalih adalah perempuan yang patuh kepada suami, memelihara kehormatan diri pada saat suaminya tidak berada di rumah sebab Allah telah memelihara mereka para perempuan melalui suaminya.

Sementara para perempuan yang berbuat *nusyuz* atau tidak mentaati suaminya maka hendaknya si suami memberikan nasihat dan peringatan kepada istrinya dengan mengajaknya berdiskusi dengan baik, jika masih belum taat maka suami hendaknya pisah tidur dengan istrinya dan memukul istrinya telah berlebihan dalam berbuat maksiat menentang apabila dinilai perbuatan memukul lebih tepat, namun memukul istri tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Memukul istri yang dibolehkan oleh syara' adalah memukul dengan tidak sampai melukai. Sementara apabila istri telah berlaku baik terhadap suaminya, maka si suami hendaknya tidak mencari-cari cara untuk menyakiti atau memukul istrinya sebagai tindakan terhadap aniaya kepadanya.

Namun di sisi lain, ayat tersebut mempunyai pemaknaan yang lain, di antaranya kelebihan laki-laki terhadap pasangannya di rumah seperti laki-laki bertanggung jawab untuk membimbing dan menafkahi istrinya. Dengan sebab ini juga, suami memiliki hak untuk melarang dan menahan istrinya untuk tidak keluar rumah sementara istri harus mematuhi perintah suaminya selama ia tidak bermaksiat (Sri Wahyuni, 2008: 23-24).

Ayat tersebut sering digunakan untuk dasar penetapan hukum *nusyuz* bagi istri kepada suami, meskipun di dalam ayat tersebut tidak diterangkan terkait awal terjadinya *nusyuz* istri. Artinya, ayat tersebut hanya menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan rumah tangga apabila seorang istri berperilaku *nusyuz* terhadap suaminya. Sementara ini, beberapa contoh perilaku *nusyuz* yang bisa atau sering terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri, yaitu antara lain:

- 1) Seorang istri menolak untuk tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya atau istri pergi dari rumah suaminya tanpa sepengetahuan suami.
- 2) Apabila pasangan suami istri tinggal di rumah istrinya, kemudian suatu saat istri tidak membolehkan suaminya memasuki rumahnya itu atau mencegah dirinya dan suaminya untuk pindah ke rumah milik suaminya.

- 3) Istri tidak mau tinggal dengan suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat.
- 4) Seorang istri melakukan perjalanan jauh atau bepergian tanpa sepengetahuan atau izin dari suaminya dianggap melakukan maksiat (Abidin, 1999: 185).

Adapun beberapa Hadis yang berkaitan dengan *nusyuz* antara lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

"Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik." (Hamka, 2017: 63)

Berkaitan dengan Hadis tersebut, Ibnu Abbas mengkaitkan dengan Q.S an-Nisa: 34 bahwa seorang suami tidak diperbolehkan memukul istrinya kecuali dengan tujuan mendidiknya dan tidak melukai atau menyakiti si istri. Selain itu, al-Qurtubi juga mengatakan bahwa memukul istri diperbolehkan asalkan tidak menyakitinya dengan tujuan untuk mendidik dan memperingatkannya untuk tidak berbuat maksiat atau tidak patuh terhadap perintah suaminya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat (Al Maraghi, 1980: 45).

Macam-Macam Nusyuz

Ada 2 macam *nusyuz*, yaitu:

1. *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz diartikan dengan ketidaktaatan terhadap perintah suami. Perilaku tersebut dapat terjadi di dalam hubungan suami istri seperti istri menolak, membantah dan menyepelkan perintah suaminya serta hal-hal yang bisa menyebabkan kesenggangan dalam hubungan suami istri (Amir & Nuruddin, 2004: 209). Perilaku *nusyuz* dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, karakter dari laki-laki dan perempuan itu tidak lah sama. Meskipun terkadang antara laki-laki dan perempuan memiliki watak yang sama dalam suatu keadaan dan masing-masing dari mereka memiliki kecemasan atas yang lainnya. Terkadang istri berperilaku menyeleweng terhadap perintah agama, menolak kemauan suaminya, berucap kasar, maka kedurhakaan menjadi tampak pada

seorang istri dan memberikan perlawanan kepada suaminya (As-Subki, 2010: 302).

Apabila suami melihat perilaku *nusyuz* dari istrinya seperti melakukan kedurhakaan, membangkang, berbohong, menipu dan lainnya, maka Islam memberikan wewenang bagi suami untuk melakukan tiga tahapan berikut, yaitu:

- a. Suami memberikan nasihat apabila menjumpai istrinya berbuat kedurhakaan (Tihami & Sahrani, 2013: 187). Adapun beberapa bentuk nasihat yang bisa dilakukan oleh seorang suami, antara lain:
 - 1) Memberi nasihat dengan menceritakan bahwa seorang istri yang tidak mentaati suaminya sedangkan suaminya marah maka Allah tidak meridhai istri ketika itu.
 - 2) Mengancamnya dengan tidak memberikan nafkah berupa materi atau mengurangnya.
 - 3) Menasihati bahwa perilaku *nusyuz* bisa mengganggu keharmonisan keluarga hingga menimbulkan perceraian yang berdampak pada kebahagiaan anak-anaknya.
 - 4) Menerangkan kepada istrinya bahwa seorang istri yang taat kepada suaminya akan memperoleh ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat.
 - 5) Memberikan pemahaman kepada istri untuk mentaati perintah agama agar senantiasa berbuat baik kepada suami dan menerima serta memahami keadaan suaminya.
 - 6) Mendiskusikan dengan istri terkait problem rumah tangga dengan baik-baik (As-Subki, 2010: 304).
- b. Apabila telah jelas perbuatan menyalahi ajaran agama dan perintah suami, maka suami bisa mengambil tindakan untuk berpisah ranjang sementara dengan istrinya hingga istrinya bertaubat.

Tindakan tersebut dilakukan seorang suami dengan sengaja berpisah ranjang atau tempat tidur dengan suaminya atau untuk sementara waktu tidak berkomunikasi dengan istrinya, maksudnya meninggalkan dan menjauhi. Perilaku tidak tidur dengan istrinya bisa dimaknai dengan suami tidak menyetubuhi istrinya dan tidur bersama istrinya namun membelakanginya. Sebagian suami terkadang melakukan tindakan dengan keluar dari rumah atau tidak tidur dengan istrinya karena merasa marah dengan perilaku istrinya.

Apabila istri masih tetap berperilaku tidak taat maka suami boleh memukul istrinya (Abidin, 1999: 186). Ketika melakukan pisah ranjang tidak membuat istri jera terhadap perilaku buruknya maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an bahwa suami boleh memukul istrinya. Namun berdasarkan pandangan para ahli fikih bahwa boleh memukul istri hanya saja tidak di muka atau tidak membuatnya terluka dan dengan tujuan untuk mendidik atau memberikan peringatan kepada istrinya.

Tindakan ini merupakan tindakan terakhir yang dibolehkan di dalam agama Islam bagi laki-laki dalam mendidik istrinya yang memiliki perilaku buruk.

berbicara dalam konteks hukum Islam (fikih), dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat nusyuz, hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* istri dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian nusyuz istri adalah menasehati, sehingga jalan yang dilakukan untuk mengatasi istri yang berbuat nusyuz adalah dengan jalan memukul yang terkadang pemukulan tersebut dapat melukai istri. Pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Konsep nusyuz dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri. pemukulan terhadap istri dalam surat an-Nisa' ayat 34 seharusnya dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh istri. Tindakan suami yang memukul istri hingga terluka dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. (Analiansyah, 2015: 145)

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz, antara lain: istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau si istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak disetujuinya. (Sabiq, 2006) Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proporsional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri, tentu si suami tidak selalu dapat dilaksanakan. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut. (Muslim, 2019: 124)

2. *Nusyuz* suami terhadap istri

Pada saat ini modernitas terkait perilaku *nusyuz* sebenarnya juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya *nusyuz* tidak serta merta datang dari pihak istri saja yang selama ini dipahami demikian. Perilaku *nusyuz* yang dipahami kebanyakan orang bahwa sering kali dilakukan oleh perempuan

padahal pihak lelaki juga bisa melakukannya berdasarkan surat An-Nisa' ayat 128 yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.An-Nisa': 128)

Perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat berupa tindakan suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik kepada istrinya seperti memberikan nafkah lahir dan bathin. Terkait dengan perilaku bergaul dengan istri secara *nusyuz* oleh suaminya seperti menyakiti fisik, menyakiti perasaannya, berbuat kasar, tidak menggauli istrinya dalam waktu yang lama dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan lainnya (Syarifuddin, 2006: 193). Penyebab bahwa *nusyuznya* antara lain tidak menemani istri, menolak berhubungan badan, tidak menafkahi atau menguranginya, berperilaku kasar dan tindakan-tindakan yang menyakiti perasaan istri lainnya.

Nusyuznya suami ialah tidak mencintai istrinya atau bersikap tidak peduli dengannya (Salim, 1985: 160). Istri juga memiliki hak terhadap perilaku pasangannya, namun seorang istri tidak dapat memberikan ganjaran berupa pukulan terhadap perilaku suaminya sebab keduanya memiliki karakter yang berbeda dan memang seorang perempuan lebih lemah dari laki-laki dalam hal fisik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan memukul suaminya untuk hanya sekedar menasihatinya. Namun karena perempuan lebih kepada perasaan, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan bersabar dan terus memberikan kasih sayangnya kepada pasangannya agar bisa kembali berperilaku baik kepada dirinya.

Sebagaimana istri, perilaku *nusyuz* suami juga bisa berupa perbuatan, perkataan maupun keduanya secara langsung. Terkait dengan sikap ini, Saleh bin Ganim memberikan perincian, antara lain (Saleh, 2004: 33-34):

- a. Tidak mengajak istrinya berbicara ataupun berbicara namun menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati istrinya.
- b. Selalu berprasangka yang tidak baik kepada istrinya dan tidak mau tidur bersama dengannya.

- c. Menjelek-jelekkan istri dengan mengumbar aibnya.
- d. Memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama.

Sedangkan untuk perilaku *nusyuz* secara perbuatan, antara lain:

- a. Tidak mengajak istrinya untuk berhubungan badan tanpa adanya alasan yang jelas
- b. Mencela, menyakiti, menghina istri dengan maksud mencelakakannya.
- c. Tidak menafkahi istri
- d. Tidak menyukai istrinya ketika sedang menderita penyakit tertentu .
- e. Berhubungan badan melalui dubur istrinya.

Adapun penyembuhan atas *nusyuznya* suami adalah dengan meminta kewajibannya sebagai seorang suami terhadap yang harus dipenuhi dan dipelihara sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk saling menerima dan membahagiakan serta senantiasa memberikan nafkah baik bathin dan zahir semampunya. Selain itu istri juga harus meminta kejelasan terkait hubungan dengan suaminya terkait statusnya sebagai istri apakah harus masih tetap bersama atau berpisah apabila suaminya terus menyakitinya atau berperilaku *nusyuz* kepadanya (As-Subki, 2010: 319)

Suami yang berubah sikapnya terhadap istri, menurut Quraish Shihab juga disebut *nusyuz*. Memang secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang *nusyuz* seseorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak istri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya istri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai (Munib, 2019: 45).

Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT

Hak dan kewajiban suami istri timbul disebabkan di antara mereka ada hubungan perkawinan dan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mamahit, 2013: 24). Berdasarkan hubungan yang disebabkan karena perkawinan maka suami istri memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Keduanya harus saling tolong menolong dan saling melengkapi agar bisa menjalin rumah tangga yang bahagia dan langgeng.

Hadis Rasulullah Saw menerangkan bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya antara lain: Pertama, menyediakan pangan dan

sandang yang layak bagi istrinya. Kedua, senantiasa kebersamai istri dan mengajaknya ngobrol. Ketiga, senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan atau membuatnya senang. Keempat, tidak menyakiti istri atau memukulinya di bagian wajah (Amiur dan Tarigan Nuruddin, 2006: 35). Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya antara lain senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan bersikap lemah lembut kepada suaminya, menuruti kemauan suaminya dan tidak menentang atau menolak keinginan suaminya untuk menggaulinya kecuali dengan alasan yang jelas.

Hukum dari perilaku *nusyuz* adalah haram sebab melanggar ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Adapun hak dan kewajiban antara keduanya adalah:

- 1) Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami;
- 2) Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri;
- 3) Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.

Perbuatan menentang dan menolak kewajiban sebagai suami dan istri atau pun bersikap tidak peduli di antara salah satu dari keduanya terhadap pasangannya, di dalam bahasa Arab dinamakan dengan perilaku *nusyuz*. Namun secara spesifiknya menurut adat istiadat orang Arab bahwa perilaku *nusyuz* adalah perilaku tidak senang terhadap pasangannya di dalam rumah tangga antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penggunaan kata *nusyuz* dipahami dengan kedurhakaan atau perbuatan tidak patuh terhadap pasangannya (Rohman, 2006: 93).

Berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa" (4): 34, bahwa suami memiliki hak terhadap istrinya apabila si istri berperilaku *nusyuz* yaitu: memberikan nasihat, berpisah ranjang dan memukulnya. Para ulama fiqih menyepakati bahwa seorang istri apabila berperilaku *nusyuz* tidak wajib atau tidak berhak untuk dinafkahi. Namun para ulama tersebut memiliki pandangan berbeda terkait dengan batas-batas yang bisa menggugurkan kewajiban menafkahi tersebut (Mugniyah, 1996: 402). Begitu juga dengan pandangan dari Sayyid Sabiq, bahwa suami memiliki hak untuk menegur istrinya yang berperilaku *nusyuz* seperti dengan tidak member istrinya nafkah. (A.-S. Sabiq, 1990: 229). Sementara berdasarkan pandangan Muhammad Ali Sabikh, bahwa jika seorang istri berperilaku durhaka atau *nusyuz* terhadap suaminya dengan meninggalkan rumah secara diam-diam dengan alasan yang tidak jelas, maka:

- 1) Gugur nafkah yang terhutang;
- 2) Gugur nafkahnya yang berupa kebendaan;
- 3) Gugur gugur haknya untuk memperoleh nafkah.

Terkait dengan penyebab gugurnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya merupakan sebuah perbuatan yang logis sebab

si istri telah melakukan tindakan kedurhakaan dan perbuatan tersebut penting untuk dihilangkan. Perkara ini selaras dengan kaidah fikih, yaitu:

"Karena istri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah."(al-Jamal, Muhammad, 1981: 465)

Terkait dengan HKI disebutkan dengan status istri dalam menafkahnya apakah akan tetap diberikan atau pun tidak. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kewajiban seorang suami antara lain: tempat tinggal, kiswah, nafkah, biaya pengobatan, perawatan dan rumah tangga seluruh tanggungan suami tersebut gugur apabila istri melakukan perbuatan *nusyuz* (Abdurrahman, 1992: 91). Namun semua hal tersebut bisa didapatkan oleh seorang istri apabila ia tidak berbuat durhaka atau *nusyuz* kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut UU PKDRT adalah sebuah peraturan perundang-undangan terkait dengan perilaku kekerasan rumah tangga, penanganan dan perlindungannya serta sanksi yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 1 UU UU PKDRT, perbuatan kekerasan yang sering kali korbannya adalah perempuan. Hal ini menjadikan perempuan dapat mengalami penderitaan, kesengsaraan baik fisik maupun psikologisnya serta seksualnya. Terkait dengan psikologisnya, perempuan akan selalu merasa terancam, terpaksa atau pun dirampas kemerdekaannya. Sedangkan maksud dari rumah tangga pada Pasal 2 UU PKDRT yaitu seluruh komponen keluarga seperti anak, istri dan suami maupun orang lain yang menetap bersamanya baik karena hubungan darah, pernikahan, perwalian, pengasuhan dan persusuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Persoalan KDRT merupakan bentuk dari keadaan ketidaknyamanan di dalam rumah tangga khususnya perempuan atau istri yang selalu menjadi korban disebabkan perilaku kekerasan oleh suaminya. KDRT menjadi persoalan yang serius bagi para perempuan sehingga memicu dampak yang buruk bagi perempuan baik fisik maupun mentalnya. Seperti memar, patah tulang, luka, depresi dan merasa rendah dihadapan para lelaki. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan kesengsaraan bagi anak-anak sehingga perkembangan dan pertumbuhannya menjadi terganggu begitu juga dalam hal fisik dan mental anak (Faizah, 2013: 119). Kesalahpahaman atas agama juga dapat memicu terjadinya KDRT. Perbuatan *nusyuz* seorang istri seringkali dijadikan alasan oleh suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya dengan merasa bahwa memukul atau menyakiti istri dapat menimbulkan efek jera. Namun terkadang perbuatan suami berlebihan dalam menasihati istrinya seperti memukul

pada muka, memukul menggunakan benda yang keras sehingga hal ini membuat istri menjadi terganggu mental dan fisiknya. Padahal di dalam Islam bahwa menasihati istri yang *nusyuz* tidak harus dengan memukulnya dengan keras atau sampai bertindak kekerasan padanya, namun cukup dengan memukul yang sekiranya tidak menjadikan istri terluka dan tersakiti melainkan agar istri jera dari perbuatan *nusyuznya*.

Berbicara tentang pemukulan, di dalam Q.S an-Nisa' ayat 34 terdapat anjuran kepada suami untuk melakukannya sebagai langkah akhir untuk mencegah istri berperilaku *nusyuz* dan menjadikan hubungan antar keduanya membaik kembali. Sebagian pandangan di dalam Islam membolehkan memukul istri sampai ada yang menganggapnya dianjurkan. Namun yang lebih tepat secara hukum kemanusiaan bahwa memukul istri hanya sebatas pukulan yang tidak sampai melukainya. Hal ini juga dilakukan apabila dinilai pantas, tetapi apabila dengan menasihati dan berpisah ranjang dengan telah cukup maka tidak perlu untuk memukulnya.

Pukulan suami terhadap istri, kemaslahatannya hanya untuk suami sendiri, dan menasihati bisa dilakukan kapan saja tanpa mamandang bahwa istri telah melakukan perbuatan *nusyuz* atau tidak. Sementara berpisah ranjang dilakukan apabila telah tampak perbuatan *nusyuz* pada istri. Masalah pemukulan harus diuraikan secara lebih jelas, karena diperbolehkannya melakukan pemukulan sering disalahgunakan oleh suami untuk melakukan kekerasan pada istrinya.

Memukul diperbolehkan asal membawa faedah dan tidak membahayakan. Bagaimanapun juga pemukulan tersebut bisa membekas dan menjadikan istri trauma baik fisik maupun mentalnya terlebih apabila dilihat secara langsung oleh anak-anaknya maka bisa menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, pemukulan seharusnya dihindarkan. Pada budaya Arab ketika para istri melakukan *nusyuz*, suami-suami mereka langsung memukulnya. Islam memberikan solusi yang lebih tepat bagi kebaikan keduanya yaitu dengan suami tidak harus langsung berbuat kekerasan pada istrinya namun memperingatkan terlebih dahulu

Terkait dengan perkara *nusyuz* yang dilakukan istri sangat penting untuk diketahui batasan-batasan sehingga istri harus dihukum dengan memukul oleh suaminya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisakah perbuatan istri yang sampai ketahuan berzina dikatakan *nusyuz*. Selama ini perbuatan *nusyuz* diketahui dengan sikap ketidakpatuhan istri kepada suaminya. Pemahaman terkait *nusyuz* tersebut untuk kondisi yang sekarang ini perlu untuk dikaji kembali di mana zaman telah semakin maju sehingga perilaku masyarakat pun telah mengalami perkembangan. Di era yang sekarang ini terjadi perubahan kultural dalam diri perempuan, seperti perempuan bisa mandiri dan bekerja di luar rumah. Dengan sebab itu perbuatan istri yang harus bekerja keluar rumah apakah

masih dianggap sebagai *nusyuz*. Meskipun memperingati istri dengan memukulnya dibolehkan dalam Islam, namun tujuan sebenarnya adalah tindakan memukul tersebut tidak lain hanya sebatas memberikan pelajaran kepada istri (Wahyuni, 2008: 27).

Bahwa konsep *nusyuz* menurut ajaran Islam tidak menjadikan hukum memukul istri menjadi boleh. Konsep *nusyuz* yang membolehkan memukul istri dalam QS. an-Nisa' (4): 34 bermakna pemukulan tersebut untuk memberikan pelajaran bukan melukai istri. Sedangkan tindakan suami memukul istri hingga terluka bisa dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz* suami kepada istrinya. Perilaku *nusyuz* istri berdasarkan konsep awal yang melarang istri keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya perlu untuk dikaji kembali. Begitu juga dengan Hadis terkait dibolehkannya suami memukul istrinya yang ketahuan berzina dan ayat yang mengizinkan suami mempersulit istrinya (QS. al-Baqarah (2): 229) bisa dibuat hukum baru terkait perilaku *nusyuz* istri jika berbuat *fahisyah mubayyinah* yaitu apabila istri telah jelas berzina atau perbuatan keji lainnya, maka suami boleh untuk memukulnya.

Mughniatul Ilma menyebutkan bahwa ulama Konvensional memberikan pemahaman bahwa *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Ulama Hanafiah misalnya berpendapat, *nusyuz* ialah ketidaksenangan anatara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iah mengartikan *nusyuz* sebagai perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri. Terdapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyah dengan arti permusuhan atau perseteruan antara suami istri. Sedangkan ulama Hambaliah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri ataupun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis (Mughniatul Ilma, 2019: 51)

Selain ulama-ulama mazhab diatas, pendapat lain datang dari ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dengan memberikan pemaknaan *nusyuz* adalah sikap pembangkangan istri kepada suami dan bersikap sombong kepada pasangannya. Bagian dari konsep *nusyuz* yang banyak mengundang polemik dan perhatian para ulama klasik maupun kontemporer ialah kata *اضربوهن*. Permasalahannya adalah ketika kata tersebut dimaknai dengan pemukulan yang sarat dengan kekerasan. Ayat ini dianggap menyudutkan perempuan karena kata pemukulan dapat dikategorikan dengan kekerasan. Sebab hal yang demikian sering kali terjadi karena melupakan konteks historis turunnya ayat tersebut.

Jika dilihat dari konteks historisnya, S.T Lokhandwala dalam *The Position of Women Under Islam* yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer dan disadur oleh Mughniatul Ilma terhadap Q.S an-Nisa ayat 34 tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang kontekstual, karena suami Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair Sa'ad bin Rabi' merupakan pemuka golongan Anshor. Perintah Rasulullah untuk mengqishas Sa'ad menuai banyak

protes dari kaum laki-laki Madinah. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks sosial ketika pra Al-Qur'an diturunkan di mana tidak memanusiaikan perempuan ketika itu dan begitu kentara terhadap kekerasan (tidak hanya dipukul, perempuan pra Islam bahkan boleh dibunuh dengan nyata), ayat ini menginformasikan adanya pergulatan antara tradisi masyarakat versus ajaran Islam.

Dominasi laki-laki pada masa itu sangat dominan sehingga Rasulullah khawatir akan terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Kemudian ayat ini turun sebagai solusi yang justru bermaksud mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan anjuran menyesuaikan diri dalam masyarakat yang di dominasi laki-laki. Ayat ini seolah-olah membenarkan adanya kebolehan memukul istri, namun pemukulan itu jika dilihat konteksnya hanya terjadi di masyarakat Madinah. Artinya ayat ini tidaklah mendorong untuk melakukan pemukulan terhadap istri melainkan mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya, maka dari itu izin pemukulan ditempatkan pada tahap yang terakhir, bukan yang pertama (Mughniatul Ilma, 2019: 51).

Berdasarkan pemaparan di atas, modernitas *nusyuz* menurut penulis untuk konteks saat ini jelas bahwa perempuan seharusnya tidak diperlakukan layaknya perempuan pada masa jahiliyah. Bahwa perempuan masa kini dapat dilihat tidak hanya berperan dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja, namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan, bahkan tuntutan profesi yang mengharuskan istri keluar masuk rumah secara bebas. Maka pemaknaan *nusyuz* pada masa sekarang harus dipahami lebih mendalam apakah istri atau bahkan suami benar-benar telah melakukan pembangkangan yang nyata, sebab kondisi masa kini pasti berbeda dengan masa lalu.

Kemudian terkait langkah-langkah yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai istri *nusyuz* tidak lah dapat diterapkan semuanya. Artinya hanya ada dua langkah yang masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, yaitu menasihati dan pisah ranjang, keduanya menurut penulis masih bisa diterima dan dapat dibenarkan. Sedangkan untuk langkah terakhir yaitu memukul kiranya dihapuskan karena 'banyak lelaki' yang menyalahgunakan term ini sebagai tindak kebolehan untuk memukul perempuan (istri) karena hal demikian sudah tidak relevan dengan kondisi zaman saat ini.

Tujuan mulia yang hendak ingin dicapai baik oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti al-Hurriyah, al-Suluh, al-musawa, al-'Adalah, al-Rahmah, al-Ukhuwah haruslah tercermin dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam konteks ini KDRT jelas tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam konteks hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara

tertulis jelas ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan secara tersirat ia harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada perbedaan (Syawqi, 2015: 76).

Apabila dikaitkan dengan kondisi ummat masa sekarang ayat ini sangat relevan, kemudian dapat diaplikasikan aturan yang terkandung didalamnya. Pertama masalah kepemimpinan, suami pada masa sekarang banyak menyalah artikan peranan mereka sebagai seorang suami, suami memposisikan dirinya benar-benar sebagai seorang pemimpin yang harus dihormati dan di hargai tanpa mempertimbangkan bagaimana aplikasi kepemimpinannya. Namun tidak sedikit juga para suami yang memposisikan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam. Maka ayat ini menjelaskan bagaimana yang dimaksud pemimipin dalam keluarga menurut hukum Islam. Kedua masalah yang berkaitan dengan nafkah, zaman sekarang nafkah sudah mulai berpindah posisi, kebutuhan primer bukan hanya sandang pangan papan saja, kebutuhan sekunder telah menempati posisi kebutuhan primer, bahkan kebutuhan lux atau tersier pun sudah menjadi kebutuhan primer dikalangan tertentu (Mupida, 2019: 284).

Salah satu akibat dari banyaknya terjadi perceraian adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait nusyuz ini. Masyarakat mengartikan nusyuz adalah perilaku istri yang durhaka dan apabila terjadi dalam rumah tangga solusinya tercepat yang dapat mereka lakukan yaitu bercerai. Padahal perceraian bukan termasuk opsi dalam situasi ini, banyak langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangnya (Ananda, 2020: 192).

SIMPULAN

Nusyuz merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami atau terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui hubungan pernikahan antara keduanya. Dasar hukum *nusyuz* terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 34 yaitu pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dianggap sebagai upaya untuk memberikan pelajaran bagi istrinya bukan untuk melukai atau menyakitinya. Apabila suami memkul istri hingga luka dan melakukan kekerasan kepada istrinya maka tindakan tersebut dianggap sebagai *nusyuz* suami kepada istrinya. Macam-macam *nusyuz* ada 2 yaitu *nusyuz* istri terhadap suami dan *nusyuz* suami terhadap istri.

Modernitas *nusyuz* menghendaki perempuan seharusnya tidak diperlakukan layaknya perempuan pada masa jahiliah, artinya perempuan masa kini dapat dilihat tidak hanya berperan dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja, namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan, bahkan tuntutan profesi

yang mengharuskan istri keluar masuk rumah secara bebas. Maka pemaknaan *nusyuz* pada masa sekarang harus dipahami lebih mendalam apakah istri atau bahkan suami benar-benar telah melakukan pembangkangan yang nyata, sebab kondisi masa kini pasti berbeda dengan masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, S. dan A. (1999). *Fikih Munakahat*. Pustaka Setia, Sukoharjo.
- Al Maraghi, A. M. (1980). *Tafsir al Maraghi*. Toha Putra, Semarang.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Amzah, Jakarta.
- Hamka. (2017). *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*. Gema Insani, Yogyakarta.
- Mugniyah, M. J. (1996). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera Basritama, Jakarta.
- Nurhayati, E. (1999). *Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3. In Sosialisasi Menjinakkan "Ta'qdir" Mendidik Anak Secara Adil*. LSPPA, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Semarang.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rohman, D. A. (2006). *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. Nuansa, Bandung.
- Sabiq, S. (2006). *Fikih Sunnah Jilid 3*. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Saleh. (2004). *Nusyuz Saleh bin Ganim al-Saldani*. Gema Insani, Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat*. Rajawali Press Jakarta.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal-jurnal

- Analiansyah dan Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No.2, (September 2015), hlm. 141-160.
- Ananda, Afnan Riani Cahya, dkk, "Pembaruan Islam bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz", dalam *Jurnal Al-*

'Adalah, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), hlm. 184-195.

Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual. *Al-Ahwal*, 6(2), 113-128.

Hanapi, Agustin dan Yenny Sri Wahyuni, "Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri", dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2021), hlm. 125-134.

Ilma, Mughniatul, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", dalam *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 30, No.1, (Januari-Juni 2019)

Laurensius Mamahit. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 12-25.

Munib, "Batasan Hak Suami Istri dalam Memperlakukan Istri pada saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana", dalam *Jurnal Voice Justicia*, Vol. 3, No.2, (September 2019), hlm. 26-51.

Mupida, Siti, "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Millah: Studi Agama*, Vol. 18, No. 2, (2019), hlm. 265-287.

Muslim, "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam", dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 117-137.

Sri Wahyuni. (2008). Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh. *Al-Ahwal*, 1(1), 17-30.

Subhan, Moh, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 4, No.2, (2019).

Syawqi, Abdul Haq, "Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal de Jure Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No.1, (Juni 2015), hlm. 68-77.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Halaman ini sengaja dikosongkan